

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak memiliki dampak penting pada kehidupan bernegara, khususnya dalam aplikasi pembangunan negara. Hal ini karena pajak ialah sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang tertinggi sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara.

Beberapa usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia menemui beberapa kendala. Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.²

Usaha pengurangan pembayaran pajak yang dilakukan secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal wajib pajak untuk meminimalisasi Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.³ Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh

² Jamothon Gultom, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*", *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol. 4, No.2, Mei 2021, 2

³ Siti Kurnia Rahayu, "Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi", Edisi Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains. 2020, 206

penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang inherent pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda.⁴

Beragam fenomena yang terjadi tentang penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan di Indonesia salah satunya PT Loco Montrado. Dilansir dari Tempo.co mengemukakan bahwa KPK mengusut dugaan korupsi dalam kerja sama pengolahan anoda logam antara PT Loco Montrado dan PT Aneka Tambang (Antam) berkolusi sehingga perusahaannya mendapat kontrak pemurnian anoda logam menjadi emas. Pada saat bersamaan, Siman menjadi target penyelidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan memanipulasi dokumen impor dan Direktorat Jenderal Pajak juga menemukan sejumlah perusahaan Siman memanipulasi laporan pajak, yang berakibat Siman tidak membayar pajak dan dendanya bernilai ratusan miliar rupiah.⁵

Terdapat PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) ditahun 2019. Dalam laporan yang dirilis oleh global Witness yang berjudul Taxing Times for Adaro di tanggal 4 Juli 2019, membuat masalah ini ada dipermukaan. Pada laporan tersebut, PT. Adaro Energy Tbk dikabarkan melakukan penghindaran pajak menggunakan transfer pricing melalui anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International Dari tahun 2009 hingga 2017. Skema penghindaran pajak yang dilakukan PT. Adaro yaitu menjual batu baranya ke anak perusahaan di Singapura (Coaltrade Service International) layaknya pembeli menggunakan harga yang lebih murah lalu batu bara itu dijual kembali ke negara lain menggunakan harga yang jauh lebih tinggi sehingga laba dan

⁴ Felicia, Icha, and Teguh Erawati. "Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak: Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 25.2 2017, 226-227

⁵ <https://majalah.tempo.co/read/opini/170111/emas-siman-bahar> diakses pada 2 Oktober 2024

beban pemasarannya menjadi lebih kecil dan pendapatan kena pajaknya pun mengecil.⁶

Kenaikan harga minyak saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perlambatan investasi di sektor hulu migas, pengurangan produksi OPEC, dan risiko pasokan akibat perang Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina membuat banyak manajemen berusaha untuk melakukan pengurangan pajak terutang yang dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pembayaran pajak lebih dapat diminimalisir.

Fenomena diatas memberikan dampaknya kepada perusahaan sehingga dapat dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang memproduksi atau mengelola di industri minyak dan gas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas dipilih menjadi sampel pada penelitian ini karena sektor tersebut adalah penunjang devisa negara, menyediakan produksi sumber daya energi minyak dan gas terbesar bagi negara serta banyak penyerap tenaga kerja lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, definisi dari pertambangan adalah “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari pengusaha mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.⁷

Kepentingan manajemen terhadap pembayaran pajak terutang tersebut memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance* seperti melakukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan diperlukan adanya tolak ukur yang tepat, maka dari

⁶ <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energyedKk> Indriani, diakses pada 2 Oktober 2024

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

itu rasio keuangan merupakan barometer yang sering digunakan⁸ diantaranya seperti *leverage*, struktur modal dan likuiditas. *Leverage* dinilai dari seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Struktur modal dilihat dari pengelolaan manajemen terhadap modal internal dan eksternal untuk membiayai investasi maupun utang perusahaan dan pengembalian investasi. Likuiditas dinilai dari kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo utang pendeknya. Hasil dari perhitungan rasio keuangan bisa membantu investor dalam mengevaluasi suatu perusahaan, sehingga para investor tidak akan berspekulasi dalam menilai kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan tersebut.⁹

Terdapat perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh variabel likuiditas, *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Jamothon Gultom memberikan hasil bahwa likuiditas dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.¹⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Franciscus Wongso, Wahyu Prasetya menemukan hasil bahwa variabel *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.¹¹ Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Abdullah bahwa likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.¹²

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya terdapat beberapa perbedaan hasil dari variabel yang diamati, sehingga hal ini dapat ditinjau kembali dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari masing-masing variabel terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada perusahaan pertambangan terkait penghindaran pajak dan perbedaan hasil penelitian

⁸ Leyli Reskatya and Lantip Susilowati, 'Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia', *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4.1 (2022), pp. 99–119, doi:10.33367/at.v4i1.1468.

⁹ Leyli Reskatya and Susilowati, 'Komparasi Kinerja Keuangan Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia' ..., 9

¹⁰ Jamothon Gultom, Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*..., 251

¹¹ Franciscus Wongso, Wahyu Prasetya, Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Makanan dan Minuman, *Journal Syntax Idea*, Vol. 5, No. 7, Juli 2023, 879

¹² Ikhsan Abdullah, Pengaruh Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.20, No.1, 2020, 20

terdahulu mengenai faktor-faktor variabel yang mempengaruhi *tax avoidance* maka peneliti dalam penyusunan penelitian ini mengambil judul “Pengaruh *Leverage*, Struktur Modal, Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Pertambangan di Industri Minyak dan Gas yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak kasus penghindaran pajak oleh perusahaan pertambangan dengan memanfaatkan *leverage* yang tinggi, struktur modal yang tidak terencana dengan baik dan likuiditas rendah.
2. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan manfaat pajak dari utang
3. Struktur modal yang tidak optimal dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif
4. Likuiditas yang kurang memadai dapat membatasi kemampuan perusahaan dalam mengelola beban pajak secara efisien.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dari *leverage*, struktur modal, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?

3. Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance* di sektor pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?
4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *leverage*, struktur modal, dan likuiditas terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara struktur modal dengan *tax avoidance* perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
4. Untuk meneliti pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bermanfaat dalam memperluas ilmu pengetahuan mengenai *tax avoidance*. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas, yaitu *leverage*, struktur modal, dan likuiditas.

2. Kegunaan Praktis
 - a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menambah bahan literatur pada perpustakaan UIN Satu Tulungagung. Penelitian ini terkait dengan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI dengan faktor-faktor yaitu *leverage*, struktur modal, dan likuiditas. Selain dari itu, dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa sebagai penelitian yang akan datang.

b. Perusahaan

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan kinerja keuangan perusahaan agar mempertimbangkan saran dari peneliti terkait dengan *leverage*, struktur modal, dan likuiditas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan literatur, masukan kedepannya dan dapat mengeksplorasi lebih luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dan keterbatasan masalah bertujuan guna memberikan batasan-batasan di dalam penelitian sehingga pembahasan tidak meluas dan tetap berfokus pada rumusan masalah penelitian yang dilakukan. Selain itu, batasan penelitian juga berfungsi untuk menghindari kemungkinan pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah ditentukan.

1. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini berupa variabel likuiditas, *leverage*, dan struktur modal berdasarkan indikator yang mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan di industri minyak dan gas yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
2. Penelitian ini terbatas pada variabel independen yang hanya mampu menjelaskan sebanyak 18,6231% terhadap variabel dependen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya diluar dari penelitian ini.

G. Penegasan Variabel

Guna menghindari kesalahpahaman serta dapat mewujudkan kesatuan pandangan dan pemikiran, perlu adanya penegasan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi Biaya Kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.¹³

b. *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, berarti berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya.¹⁴

c. Struktur Modal

Brigham dan Houston menyatakan bahwa struktur modal yang optimal merupakan struktur modal yang memaksimalkan harga saham suatu perusahaan dengan mengoptimalkan keseimbangan antara pengembalian dan risiko suatu saham.¹⁵

d. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan atau kreditur dinamakan “likuiditas badan usaha”, sedangkan yang

¹³ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep...*, 206

¹⁴ Kasmir, *Analisis laporan keuangan*, (Depok : Rajawali Pers, 2021), 153

¹⁵ Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Empat Belas, Buku Dua, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 236-237

berhubungan dengan pihak intern dinamakan “likuiditas perusahaan”.¹⁶

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini berupa:

- a. *Tax avoidance* diukur menggunakan **Effective Tax Rate (ETR)**, yaitu total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak.
- b. *Leverage* diukur menggunakan **Debt to Total Asset Ratio (DAR)**, yaitu total utang dibagi dengan total aset perusahaan.
- c. Struktur modal diukur dengan **Debt to Equity Ratio (DER)**, yaitu total utang dibagi dengan total ekuitas.
- d. Likuiditas diukur dengan **Current Ratio (CR)**, yaitu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan pembaca dapat memahami alur dari penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Utama Skripsi

Bab I Pendahuluan

Secara garis besar pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

¹⁶ Munawir, Analisa Laporan Keuangan Edisi Keempat, (Yogyakarta: Liberty, 2002), vol. 4, 13

Dalam bab landasan teori ini mencakup tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Landasan teori ini juga memuat kerangka berpikir teoritis mengenai *leverage*, struktur modal dan likuiditas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang rancangan penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel, sumber data dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta menganalisis data.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan pengujian hipotesis yang menjelaskan tentang temuan penelitian untuk masing-masing variabel dalam penelitian.

Bab V Analisis Pembahasan

Dalam bab ini dijelaskan tentang analisis cara melakukan konfirmasi antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada serta jawaban dari rumusan masalah.

Bab VI Penutup

Pada bab ini menguraikan mengenai rangkuman dan menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Pada penutup juga berisi mengenai saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.